



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR

Dusun Mekarsari, Kertoraharjo, 92972

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
LINGKUP KANTOR CAMAT TOMONI TIMUR
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT TOMONI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Noor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanm Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2006;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Anggaran Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 8);
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/f-04/I/Tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagai kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 02 Januari 2025.

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan : MENGANGKAT PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KANTOR CAMAT TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Camat Tomoni Timur Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas adalah :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 4. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Tomoni Timur Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kertoraharjo
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Camat,



YULIANUS, S.Sos, M.A.P
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19750201 200312 1 006

Tembusan Yth. :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kadis. Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur;

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
 PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 PADA KANTOR CAMAT TOMONI TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2025

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 PADA KANTOR CAMAT TOMONI TIMUR
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	SUB KEGIATAN
1	Yuliana Ripa Tangdiong,S.AN.,MM Nip. 19790515 200901 2 007	Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 7. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Rahel Mongan,SE Nip. 19780713200701 2 012	Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/bulanan/triwulan/semesteran SKPD 3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8. Fasilitasi Kunjungan Tamu 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

			<ul style="list-style-type: none"> 14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3	Relita Sipa,S.Sos Nip. 19681202 200212 2 004	Kepala Seksi Pelayanan Umum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
4	Marsuki,S.Ag Nip. 19760917 201101 1 004	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan
5	Diandara Widiyastutira,SE Nip. 19731114 200502 2 006	Kepala Seksi Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Tugas Forum Pimpinan di Kecamatan 2. Fasilitasi Penyusunan Peraturan dan Peraturan Kepala Desa
6	Isdamayanti Basri,S.Pd.SD Nip. 19830907 201001 2 031	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Camat,

YULIANUS, S.Sos, M.A.P

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19750201 200312 1 006